



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI
UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Hasil Realokasi Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) dan Batas Penarikan Tambahan Uang Persediaan (TU) serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 29 Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN, PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mempawah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-6-2020

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-6-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020 NOMOR 31

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 31 TAHUN 2020
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN , PENGISIAN KEMBALI
 UANG PERSEDIAAN DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
 PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

NO	UNIT KERJA	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2020		
		SEMULA	SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Rp 500.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp (200.000.000,00)
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 800.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp (200.000.000,00)
3	RSUD Dr. RUBINI	Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	Rp -
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 250.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp (100.000.000,00)
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	Rp 100.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp (30.000.000,00)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 70.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp (10.000.000,00)
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 100.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp (10.000.000,00)
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 200.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp (50.000.000,00)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 120.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp (30.000.000,00)
10	DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 150.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp (60.000.000,00)
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 120.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp (30.000.000,00)
12	DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 85.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp (25.000.000,00)
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 85.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp (25.000.000,00)
14	DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rp 200.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp (100.000.000,00)
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	Rp 160.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp (60.000.000,00)
16	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 750.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp (250.000.000,00)
17	SEKRETARIAT DPRD	Rp 750.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp (250.000.000,00)
18	INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN	Rp 170.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp (70.000.000,00)
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 200.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp (100.000.000,00)
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 250.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp (100.000.000,00)
21	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI	Rp 100.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp (25.000.000,00)
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 300.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp (200.000.000,00)
JUMLAH I		Rp 5.760.000.000,00	Rp 3.835.000.000,00	Rp (1.925.000.000,00)

NO	UNIT KERJA	PAGU UP DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2020		
		SEMULA	SETELAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	4	5
KECAMATAN				
1	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp -
2	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Rp -
3	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp -
4	KECAMATAN SUNGAI PINYUH	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp -
5	KECAMATAN ANJONGAN	Rp 55.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Rp -
6	KECAMATAN TOHO	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -
7	KECAMATAN SADANIANG	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -
8	KECAMATAN SEGEDONG	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -
9	KECAMATAN SIANTAN	Rp 40.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp -
JUMLAH II		Rp 495.000.000,00	Rp 495.000.000,00	Rp -
TOTAL (I + II)		Rp 6.255.000.000,00	Rp 4.330.000.000,00	Rp (1.925.000.000,00)

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAMUN..... NOMOR.....

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA